

## **BAB II**

### **Permasalahan Peredaran Narkotika Oleh Pengedar Asing di Indonesia**

Secara sederhana, bab ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, menjelaskan permasalahan peredaran narkotika di Indonesia. Kedua, menggambarkan jalur peredaran serta penyelundupan narkotika di Indonesia. Bagian ketiga, menjelaskan peran serta keterlibatan Pemerintah dalam penurunan peredaran narkotika di lingkup regional maupun Internasional.

#### **2.1 Permasalahan Peredaran Narkotika di Indonesia**

Narkotika atau *narkotic* berasal dari kata *narcois* yang berarti *narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian narkotika oleh Kementerian Kesehatan diartikan sebagai NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), sedangkan menurut beberapa ahli pengertian narkotika ada bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasannya narkotika merupakan suatu zat

yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus (Wresniworo, 1999).

Narkotika sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain ; pertama adalah narkotika alami yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko (golongan I). Contoh narkotika alami yaitu ganja dan daun koka. Kedua adalah narkotika sintetis atau semi sintesis yaitu dalam narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik (golongan II). Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah narkotika semi sintesis, semi sintetis yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya (golongan III). Contohnya yaitu heroin, morfin, kodein, dan lain-lain (Organisasi.org, 2007).

Pengertian tindak pidana narkotika yaitu merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku,

pengimpor atau para penyelundup narkotika mengingat barang-barang tersebut banyak di datangkan dari luar negeri.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkotika merupakan salah satu bahan yang sangat sering digunakan dan dibutuhkan. Undang-undang tentang kesehatan juga telah diatur mengenai ketentuan yang menyangkut pembuat dan pengedar narkotika dan obat-obatan lainnya yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan pengedaran narkotika yang diatur dalam undang-undang kesehatan terdapat pada Pasal 80 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah 15 tahun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah, bagi barang siapa yang memproduksi dan atau mengedarkan persediaan farmasi atau obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau standar lainnya. Kemudian dalam pada Pasal 81 juga terdapat ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 140.000.000 bagi yang mengedarkan produk-produk farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar.

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang multi dimensi, yaitu baik terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial dari pengguna itu sendiri. Terdapat beberapa dampak penyalahgunaan narkotika yakni yang pertama ialah dampak terhadap kondisi fisik, seperti akibat dari zat itu sendiri yaitu berupa gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia jantung, ganggung fungsi ginjal, lever, dan pendarahan pada otak. Kemudian akibat dari bahan campuran atau pelarut seperti infeksi dan imboli. Akibat dari alat yang tidak steril

menyebabkan infeksi, berjangkitnya hepatitis atau AIDS. Adapula akibat tidak langsung yaitu gangguan malnutrisi, kerusakan gigi, penyakit kelamin dan gejala stroke. Kedua ialah dampak terhadap mental, emosional dan perilaku yang menyebabkan timbulnya perilaku yang tidak wajar, munculnya sindrom amotivasial, timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri serta gangguan persepsi dan daya pikir. Ketiga adalah dampak terhadap kehidupan sosial seperti gangguan terhadap prestasi sekolah, kuliah dan kerja. Gangguan terhadap hubungan dengan teman, suami/istri dan keluarga. Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk mencuri, bercerai atau melukai orang. Serta gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam menggunakan narkotika (Ra'uf, 2002).

Akibat maraknya perdagangan ilegal narkotika, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkotika baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkotika yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan (Goode, 1999).

Temuan Clandestine Laboratorium di Cikande tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia bukanlah sekedar sebagai wilayah transit dan tujuan pemasaran narkotika dan psikotropika saja, melainkan telah menjadi tempat ideal bagi pelaku kejahatan transnasional yang terorganisir untuk memproduksi narkotika dan

psikotropika ilegal. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor.

Prekursor merupakan bahan kimia (*chemical substance*) yang digunakan untuk farmasione memproduksi napza yang berdasarkan sifatnya dikategorikan menjadi prekursor bahan baku yakni bahan dasar untuk pembuatan narkoba psikotropika yang dengan sedikit modifikasi melalui beberapa reaksi kimia dapat menjadi narkoba atau psikotropika (prekursor bahan baku misalnya efedrin, pseudoefedrin, fenilpropanolamin/norefedrin). Kemudian prekursor reagensia merupakan bahan kimia pereaksi yang digunakan untuk mengubah struktur molekul prekursor bahan baku menjadi narkoba dan psikotropika. Terakhir pelarut (*solvent*) yakni bahan yang ditambahkan untuk melarutkan atau memurnikan zat yang dihasilkan. Prekursor merupakan bahan kimia yang secara luas digunakan oleh berbagai industri baik skala besar maupun usaha skala kecil untuk berbagai keperluan seperti industri farmasi, kosmetika, makanan, tekstil, cat, termasuk pula proses vulkanisir ban (UNODC World Drug Report, 1988)

Berdasarkan data pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Berdasarkan penggolongan kasus Narkoba Tahun 2015, terjadi tren peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di tahun 2015 dan terjadi trend peningkatan lagi yaitu pada kasus narkoba dengan persentase kenaikan 26,9% dari 28.588 kasus di tahun 2015

menjadi 36.279 kasus di tahun 2016. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**

**Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2014-2016**

Urutan	Jumlah Kasus Narkotika	Tahun
1	23.134	2014
2	28.588	2015
3	36.279	2016

Sumber : Jurnal P4GN BNN Tahun 2014-2016

Data di atas menunjukkan jumlah kasus maupun tersangka narkotika terus meningkat. Namun, meskipun jumlah tersangka dan kasus narkotika di Indonesia secara umum terus meningkat, data kasus peredaran narkotika oleh pengedar asing yang dapat dilihat berdasarkan jumlah tersangka yang terlibat tindak pidana narkotika di Indonesia justru mengalami penurunan. Data di lapangan menunjukkan berdasarkan kewarganegaraan jumlah tersangka yang terlibat tindak pidana narkotika yang terbanyak masih berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan jumlah tersangka yang berasal dari warga negara asing terus menurun yakni pada tahun 2014 sebanyak 195 WNA kemudian tahun 2015 sebanyak 174 WNA dan pada tahun 2016 sebanyak 165 WNA.


Dengan terus berkembangnya tindak kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang mana pelakunya merupakan kelompok yang terorganisir maka untuk menyebarkan dan memasarkan narkoba di lintas batas negara para pelaku memiliki jalur yang biasa mereka gunakan untuk mengedarkan barang-barangnya.

## **2.2 Jalur Peredaran Narkoba di Indonesia**

Besarnya jumlah narkoba yang disita oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional. Hal ini tidak mengherankan, karena menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Sutarman (2014), Indonesia merupakan pasar narkoba yang menguntungkan bagi sindikat internasional sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia (lintas, 2014).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara (separuh dari penduduk ASEAN yang berjumlah lebih dari 500 juta jiwa), ditambah dengan pengguna narkoba yang meningkat jumlahnya, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba internasional untuk memasukkan barang dagangannya ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara, dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan (tribunnews.com, 2014).

**Gambar 2.2 Jalur Penyelundupan Narkoba dari Luar Negeri Masuk ke Indonesia Melalui Jalur Laut**



Sumber : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, jalur penyelundupan melalui jalur laut yang sering dilewati ialah daerah perbatasan atau wilayah Indonesia yang dekat dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Salah satunya adalah provinsi Kepulauan Riau di daerah Batam dan Tanjung Pinang yang berbatasan dengan Malaysia. Dari gambar jalur penyelundupan tersebut, terlihat bahwa negara-negara yang melakukan penyelundupan ke Indonesia ialah berasal dari negara Malaysia, China, Hongkong dan Taiwan.



Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi pintu masuk yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Salah satunya adalah melalui Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk wilayah Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau mengungkapkan bahwa penyelundupan narkoba di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari peredaran narkoba yang terus meningkat, bahkan hingga 300 persen dalam kurun waktu tahun 2011-2013. Kepulauan Riau sendiri, menurut pihak Polda, juga tercatat sebagai nomor dua pengguna narkoba terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta, dan sebagian besar narkoba diselundupkan dari Malaysia ([tempo.co.id](http://tempo.co.id), 2013).

Untuk wilayah Kalimantan Barat, kasus penyelundupan narkoba juga cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Polda Kalimantan Barat, pada tahun 2012 terungkap tiga kasus besar, dan pada tahun 2013 setidaknya terdapat 12 kasus besar penyelundupan narkoba di provinsi yang berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia, ini. Semua barang selundupan itu berasal dari Malaysia, dilakukan oleh jaringan lintas negara, dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau, selain ada juga yang masuk lewat Pos Lintas Batas (PLB) Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya sekedar daerah transit, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba ([metronews.com](http://metronews.com), 2013).

Data-data di atas menunjukkan kejahatan narkoba melibatkan jaringan internasional antar negara dan Indonesia menjadi pasar narkoba yang besar. Narkoba menjadi bisnis yang menguntungkan (*lucrative business*) bagi sindikat internasional. BNN mencatat sekitar 30 sampai dengan 40 triliun dihasilkan dari peredaran gelap narkoba di Indonesia setiap tahunnya. Kondisi-kondisi ini tampaknya yang menyebabkan penyelundupan narkoba terus berlangsung ke Indonesia. Adanya sebagian masyarakat Indonesia yang mudah tergoda untuk menjadi kurir narkoba karena ingin memperoleh uang banyak secara cepat, terutama dari kalangan masyarakat yang kondisi sosial ekonominya lemah, juga menjadi salah satu aspek yang menyebabkan kegiatan penyelundupan narkoba ke Indonesia terus terjadi. Hal itu terlihat, antara lain, dari pernah digunakannya jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia oleh sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia (BNN, 2014).

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia dilakukan beberapa jaringan/sindikat internasional, seperti jaringan Tiongkok - Malaysia - Indonesia, Iran - Indonesia, Nigeria - Indonesia, Belanda - Indonesia, serta Filipina - Hongkong - Indonesia. Pengedar tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu pengedar yang berasal dari kelompok jaringan internal produsen, dan pengedar dari kelompok kurir freelance, yang sebelumnya didominasi oleh warga Nigeria, belakangan lebih banyak dilakukan oleh warga negara Iran. Pergeseran asal negara kurir ini lebih disebabkan soal sewa kurir. Berdasarkan investigasi pihak kepolisian,

upah kurir asal Iran lebih murah (sekitar 2.000 dolar AS), dibanding kurir asal Nigeria (sekitar 5.000 dolar AS) untuk sekali antar (Muhamad, 2015).

Pergeseran kurir dari warga Afrika ke warga Iran juga terlihat, antara lain, dari adanya peningkatan warga Iran yang masuk ke Indonesia. Menurut data Kantor Imigrasi tahun 2011, misalnya, warga Iran yang masuk ke Indonesia sebanyak 18.578 orang, dan 17.543 diantaranya masuk dengan *visa on arrival*. Tahun-tahun sebelumnya, warga Iran yang masuk ke Indonesia rata-rata berkisar antara 10.000 sampai dengan 12.000 orang setiap tahunnya. Pihak kepolisian RI menyebutkan bahwa Jaringan Iran di Indonesia dipimpin seorang bandar bernama Abbas Rosul (sudah ditangkap di Bangkok), yang biasanya masuk ke Indonesia selama dua minggu sampai sebulan untuk mengontrol bisnisnya. Penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Indonesia yang dilakukan oleh sindikat internasional sejauh ini masih terkonsentrasi di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Terminal terakhir sebelum masuk ke Indonesia adalah Singapura, Bangkok (Thailand) dan Kuala Lumpur (Malaysia) (Muhamad,2015).

Indonesia punya banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, ditambah terbatasnya aparat keamanan yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk penyelundupan narkotika.

Sindikatis internasional yang menyelundupkan narkotika ke Indonesia, jika dilihat dari jaringan internasional yang terungkap di atas, tidak bisa dipisahkan dari basis produksi bahan dasar narkotika itu sendiri yang berada di sejumlah kawasan. Kawasan-kawasan yang dikenal sebagai basis produksi bahan dasar narkotika tersebut adalah kawasan Sabit Emas (yang mencakup Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki) yang memproduksi opium dan kawasan Segi Tiga Emas (yang mencakup Thailand, Laos dan Myanmar) yang juga memproduksi opium. Satu kawasan lain yang juga terkenal adalah Amerika Latin (terutama Kolumbia) yang memproduksi sekitar 2/3 produksi kokain global dengan sasaran penyelundupan Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara, secara nasional, wilayah Aceh sudah lama dikenal sebagai produsen dan lahan perkebunan narkotika jenis ganja. Banyak kasus penangkapan yang menunjukkan bahwa produksi ganja di Aceh masih berlangsung. Namun tidak banyak kasus yang mengindikasikan bahwa ganja Aceh juga diekspor ke negara lain. Khusus produksi narkotika siap pakai untuk diedarkan ke konsumen di Indonesia, belakangan muncul fenomena *kitchen lab*, yakni produksi narkotika yang dikelola seperti industri rumah tangga (semacam industri garmen), yang biasanya menyewa rumah di apartemen atau di kompleks perumahan. Ide *kitchen lab* dikembangkan oleh para bandar untuk mengantisipasi kerugian bila terjadi penggerebekan dan penangkapan secara besar-besaran pada satu titik.

Penyelundupan narkotika ke Indonesia dilakukan melalui beberapa jalur, salah satunya adalah melalui udara. Menurut BNN, jalur udara yang pada umumnya

digunakan sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia adalah melalui jalur seperti Sabit Emas - Karachi - Kathmandu - Bangkok atau Sabit Emas - Karachi – Bangkok. Kemudian Bangkok – Medan, Bangkok - Singapura – Jakarta, Bangkok – Jakarta, Bangkok – Bali, Bangkok - Bali – Jakarta, dan Amsterdam (Belanda) - Jakarta/Bali (Indonesia) (BNN, 2014).

Informasi lain menyebutkan bahwa jalur penerbangan Kuala Lumpur - Jakarta dan Kuala Lumpur - Bali juga digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Beberapa kali juga pernah terungkap penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui jalur penerbangan langsung Singapura - Bandung dan Kuala Lumpur - Bandung (Jawa Barat). Pada bulan Januari 2014, misalnya, petugas Bea Cukai Bandara Husein Sastranegara, Bandung, berhasil menggagalkan dua kali usaha penyelundupan narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) yang dibawa oleh warga Jerman (2 Januari 2014) dan warga Kamboja (11 Januari 2014), penumpang Tiger Air rute Singapura – Bandung (Kemenkeu.go.id, 2014).

Data-data di atas menunjukkan bahwa jalur penerbangan dan bandara resmi pun digunakan dan berusaha ditembus oleh sindikat internasional untuk memasukkan narkoba secara ilegal ke Indonesia. Bandara SoekarnoHatta, yang selama ini dinilai cukup ketat, juga sudah beberapa kali digunakan oleh sindikat internasional sebagai pintu masuk penyelundupan narkoba. Pada bulan September 2014, misalnya, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan tiga upaya penyelundupan narkoba senilai Rp 21 miliar lebih (detik.com, 2014).

Belakangan ini juga berkembang upaya penyelundupan narkoba melalui laut, seperti di beberapa titik pantai di Sumatera dan Jawa. Di wilayah Aceh, misalnya, ada puluhan titik pantai yang tercatat sering dijadikan lokasi penyelundupan narkoba dari dan ke Aceh. Sementara di pantai Jawa, salah satu kasus penyelundupan narkoba melalui laut yang pernah menjadi perhatian publik dan media massa adalah kasus di pantai Ujung Genteng, sekitar 80 km dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada 20 Januari 2012. Pada waktu itu sebuah kapal kargo yang mengangkut narkoba membuang jangkar di tengah laut, di titik antara Ujung Genteng dan Pulau Christmas, Australia. Selanjutnya, sebuah kapal perahu berangkat dari pantai menuju kapal kargo tersebut untuk menjemput narkoba. Setelah transaksi, kapal perahu kembali ke Ujung Genteng, sementara kapal kargo melarikan diri ke perairan internasional. Namun kapal perahu penjemput tersebut diterjang ombak, dan pada saat yang sama, polisi juga sudah siaga di pantai. Kontak senjata antara polisi dan penyelundup terjadi yang mengakibatkan tiga orang tewas (dua di antaranya warga Somalia) di TKP. Sementara satu penyelundup warga Iran yang selamat ditahan polisi (Muhamad, 2015).

Sebelumnya, pada 16 Januari 2012, masih terkait dengan kasus ini, polisi telah menangkap dan menahan lima orang warga Iran dan satu orang warga Thailand di Sukabumi. Dengan demikian secara keseluruhan polisi menahan tujuh orang anggota jaringan internasional, yakni 1 orang warga Thailand dan 6 orang warga Iran. Melalui para tahanan itulah diperoleh informasi bahwa kapal kargo tersebut juga

memuat senjata dan amunisi ilegal. Adapun barang bukti yang disita mencakup 72 kg narkotika dan tiga pucuk senjata api jenis FN (Muhamad, 2015).

Kasus penyelundupan narkotika melalui laut kembali terjadi di perairan selatan Jawa Barat pada 26 Februari 2014. Kasus ini berhasil diungkap BNN, bekerja sama dengan badan narkotika Amerika Serikat (*Drug Enforcement Agency/DEA*), dan berhasil menangkap dua warga negara Iran, Mostava Moradaviland dan Seiyed Hasheim Mosavipour. Kedua warga Iran tersebut berusaha menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 60 kg dan saat ditangkap mereka hendak mengambil sabu yang dipendam di dalam tanah. Keduanya ditangkap di Cagar Alam, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 26 Februari 2014. Pada 22 November 2014, penyelundupan sabu melalui laut kembali diungkap BNN dengan mengamankan tiga tersangka warga negara Tiongkok yang menyelundupkan sabu seberat 151,5 kg; penyelundupan sabu terbesar sepanjang tahun 2014 ini disembunyikan di sela-sela manisan buah dan mainan (Press Release akhir tahun BNN, 2014).

Kepulauan Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, sering dijadikan pintu masuk bagi penyelundupan narkotika jalur Malaysia-Kepulauan Riau oleh sindikat internasional maupun pelaku perorangan. Penyelundupan dilakukan melalui jalur resmi, antar bandara ataupun pelabuhan internasional, dan juga antar pelabuhan tikus di Malaysia dan Kepulauan Riau (Indonesia). Bandara Hang Nadim, Batam, merupakan bandara internasional di Kepulauan Riau yang sering dijadikan pintu masuk ataupun keluar bagi upaya

penyelundupan narkotika lewat udara ke wilayah Indonesia lainnya (Muhamad, 2015).

Dari beberapa contoh kasus penyelundupan narkotika yang terungkap di atas, terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan wilayah Malaysia menjadi salah satu pintu masuk bagi upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Upaya penyelundupan narkotika dilakukan oleh sindikat internasional dengan berbagai modus baik itu melalui jalur resmi di bandara maupun pelabuhan laut internasional. Berdasarkan investigasi Polda Kepulauan Riau, pengaturan atau perencanaan penyelundupan narkotika ke Indonesia dilakukan oleh sindikat atau kelompok kejahatan terorganisasi yang bermukim di Malaysia. Sindikat ini biasanya melibatkan warga Indonesia sebagai kurir, atau bahkan merekrutnya menjadi anggota sindikat (Muhamad, 2015).

Jarak yang tidak terlalu jauh dan pasar yang menguntungkan di Indonesia, menjadi daya tarik sindikat internasional menyelundupkan narkotika ke Indonesia melalui wilayah Kepulauan Riau dari Malaysia. Untuk jalur laut, misalnya, upaya penyelundupan dilakukan melalui pelabuhan internasional Stulang Laut di Johor Baru (Malaysia) dengan kapal *ferry* tujuan pelabuhan internasional Batam Center (di Kepulauan Riau). Waktu perjalanan dari pelabuhan Stulang Laut Johor Baru (Malaysia) ke Batam (pelabuhan Batam Center) adalah sekitar 90 menit atau sekitar 1,5 jam (Muhamad, 2015).

Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, juga merupakan kawasan yang rentan dari praktek penyelundupan



narkotika dari Malaysia (khususnya Sarawak). Beberapa kasus yang terungkap mengindikasikan daerah ini kerap menjadi incaran aksi jaringan narkotika lintas negara. Kasus tersebut diantaranya upaya penyelundupan 6,8 kg sabu senilai Rp10,8 miliar yang digagalkan Kepolisian Resor (Polres) Sanggau pada Juni 2013. Selain itu, kasus penyitaan 28 kg sabu senilai Rp56 miliar oleh petugas Bea dan Cukai Entikong, Kabupaten Sanggau, pada September 2013. Barang selundupan itu berasal dari Malaysia dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau. PPLB Entikong adalah satu di antara tiga pintu masuk resmi ke Malaysia di Kalimantan Barat. Modus penyelundupan dilakukan antara lain dengan dibawa atau dikirim melalui bus antarnegara Kuching (Malaysia) – Pontianak (rkonline.id, 2014).

Pihak Polda Kalimantan Barat sendiri mengakui bahwa kawasan perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) ini sudah menjadi sarang peredaran berbagai jenis narkotika yang melibatkan warga asing. Banyaknya kasus penyelundupan narkotika yang terungkap di Kalimantan Barat tersebut mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya daerah transit, melainkan daerah pemasaran narkotika. Pihak BNN sendiri pernah mengatakan bahwa Kalimantan Barat masuk dalam kategori darurat peredaran narkotika. Karena dari data yang ada, sejak 2013 sampai dengan September 2014 sabu yang masuk mencapai 150 kg sampai dengan 200 kg. Tidak mengherankan jika kemudian Kalimantan Barat disebut juga sebagai jalur sutra masuknya narkotika, maupun barang ilegal lainnya, ke Indonesia.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba (Dalle, 2013). Selain itu, berdasarkan data Polda Kalimantan Barat, semua penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat berasal dari Malaysia, yang diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau (Indrawan, 2016). Melalui data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kalimantan Barat bukan sekedar dijadikan sebagai daerah transit, melainkan juga sebagai daerah tujuan pemasaran narkoba (Muhamad, 2015).

Sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika (BNN, 2014). Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut (BNN, 2014). Kurangnya SDM serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.

**Tabel 2.2 Jumlah Tersangka Narkotika yang ditangkap di Bandara,  
Pelabuhan, dan Perbatasan Tahun 2014-2016 berdasarkan Kewarganegaraan**

<b>NO.</b>	<b>KEWARGANEGARAAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>
1.	Indonesia	73	176	152
2.	Malaysia	27	1	41
3.	Tiongkok	16	1	8
4.	Belanda	1		1
5.	Taiwan	7	2	2
6.	Afrika Selatan	2		2
7.	Singapura			2
8.	Inggris			2
9.	Perancis	1		1
10.	India	1		1
11.	Rusia	2		1
12.	New Zealand	1		1
13.	Pakistan		1	1
14.	Iran	2	1	2
15.	Kenya	3		1
16.	Papua Nugini	1		2
17.	Nigeria	1	11	
18.	Hongkong	1	7	
19.	Amerika Serikat	1	1	
20.	Vietnam	3	1	

21.	Australia	2	1	
22.	Jerman	3		
23.	Kamboja	1		
24.	Thailand	5		
25.	Kanada	1		
26.	Uganda	2		
27.	Denmark	1		
28.	Lithuania	2		
29.	Jepang	1		
<b>J U M L A H</b>		<b>161</b>	<b>203</b>	<b>220</b>

Sumber: Ditjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat negara-negara yang sering melakukan penyelundupan narkotika melalui pelabuhan dan bandara serta perbatasan. Dari banyaknya negara-negara yang mengedarkan narkotika ke Indonesia, negara yang paling gencar melakukan penyelundupan ialah Malaysia dan Tiongkok.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkotika, antara lain yaitu face to face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkotika, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. Sedangkan cara yang lazim digunakan oleh pelaku dalam mengendalikan narkotika dari dalam lapas adalah dengan cara sistem lempar lembing dan sistem tanam ranjau melalui kurir (BNN, 2014).

### **2.3. Keterlibatan Pemerintah dalam Menjaga Wilayah Perbatasan**

Mengingat penyelundupan narkotika merupakan bagian dari kejahatan lintas negara, maka upaya penanganannya pun harus melibatkan negara-negara lain yang berkepentingan atas permasalahan ini, khususnya negara tetangga. Pihak Polda Kalimantan Barat sudah membangun kerja sama dengan PDRM Kontinjen Sarawak Malaysia. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan, antara lain, dengan melakukan kegiatan: patroli bersama yang melibatkan Polres Perbatasan; tukar menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkotika; membuat MoU antara Direktur Reserse Narkotika Polda Kalimantan Barat dengan Pejabat Polis Kontinjen Sarawak tentang Pelaksanaan Bantuan Penyelidikan terhadap kasus Narkotika pada Februari 2013; koordinasi melalui surat maupun bertemu dengan Liasson Officer (LO) atau Konsul Malaysia terkait dengan warga negara Malaysia yang terlibat tindak pidana narkotika di Polda Kalimantan Barat.

Melihat rentang perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Kalimantan Barat yang panjang (sekitar 966 km), dan terdapat sekitar 55 jalan tikus, serta terbatasnya petugas kepolisian dan bea cukai dan minimnya perangkat pendeteksi di pospos perbatasan, maka bentuk kerja sama di atas juga perlu dilengkapi dengan upaya penguatan kapasitas petugas kepolisian dan bea cukai, selain tentunya juga peningkatan perangkat pendeteksi di pos-pos perbatasan. Keterbatasan petugas, juga bisa disiasati antara lain dengan melibatkan unsur masyarakat kedua negara yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan untuk juga peduli terhadap bahaya ancaman narkotika. Keberadaan pos satgas pamtas di kawasan perbatasan Indonesia - Sarawak

(Malaysia), yang baru terdapat 45 pos hingga tahun 2014, juga perlu ditambah untuk lebih mengoptimalkan pengamanan di kawasan perbatasan. Pada tahun 2015 pemerintah berencana akan menambah dan membangun 25 pos pamtas baru (Muhamad, 2015).

Satu upaya lain yang juga perlu dipertimbangkan ke depan adalah patroli bersama menggunakan pesawat udara, terutama untuk menjangkau kawasan perbatasan yang sulit ditembus oleh angkutan darat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat sindikat narkoba internasional tidak mengenal “kata sulit” untuk menembus dan memasarkan “barang dagangannya” ke suatu wilayah, apalagi kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan masih “sangat terbuka” untuk disusupi dan indikasi ke arah itu terlihat dari pernah ditangkapnya sejumlah orang yang membawa narkoba jenis sabu dari wilayah Malaysia ke wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, di salah satu jalan tikus di kawasan perbatasan. Ini artinya, kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia yang luas dan berhutan-hutan di Kalimantan tidak menjadi kendala bagi sindikat internasional, dengan berbagai jaringan lintas batasnya, untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia, terlebih lagi pasar narkoba di Indonesia sangat menguntungkan.

Selain kerja sama secara bilateral, kerja sama secara multilateral di antara negara-negara ASEAN juga dilakukan untuk memberantas penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara anggota ASEAN yang lain meningkatkan kerja sama dalam memerangi bahaya ancaman narkoba. Penyelundupan dan perdagangan gelap

narkotika yang sudah mengancam masyarakat ASEAN harus diatasi secara sungguh-sungguh, terlebih ASEAN sendiri sudah berkomitmen untuk mewujudkan “ASEAN Bebas Narkotika 2015” (*Drug-Free ASEAN 2015*). Sebuah komitmen yang tidak mudah untuk diwujudkan, termasuk oleh Indonesia yang transaksi narkotikanya tertinggi se-ASEAN. BNN, pada bulan Januari 2015, menyatakan bahwa transaksi narkotika yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi (sekitar 40 persen) dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya.

Transaksi narkotika di wilayah ASEAN per-tahun mencapai sekitar Rp110 triliun dan di Indonesia sendiri berkisar Rp48 triliun. Posisi Indonesia yang menduduki peringkat teratas dalam peredaran narkotika juga tidak terlepas dari jumlah pecandu yang mencapai empat juta jiwa lebih (beritasatu.com, 2012).

Masalah penyelundupan narkotika bagi Indonesia dari Malaysia juga harus menjadi bagian dari perhatian ASEAN untuk menanggulangnya. Sebagai upaya bersama ASEAN dalam meningkatkan upaya penanggulangan masalah narkotika, telah dibentuk sebuah forum khusus di tingkat kementerian yang menangani permasalahan narkotika yang disebut dengan AMMDM (*ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters*). Dalam pertemuan tahunannya yang ketiga di Jakarta, bulan Desember 2014, peserta AMMDM telah bersepakat antara lain bahwa dalam penanganan masalah narkotika lintas batas, selain perlu dilakukan upaya penguatan kerja sama secara regional, kerja sama secara bilateral diantara negara-negara ASEAN, khususnya yang saling berbatasan, juga penting untuk terus diperkuat,

terutama dengan membuat rencana aksi bersama guna mengatasi masalah penyelundupan narkotika lintas batas di kawasan perbatasan. Ini artinya, dalam kerangka penanganan kasus penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (yang berbatasan langsung dengan Malaysia), kerja sama bilateral Indonesia - Malaysia menjadi suatu keharusan untuk dilakukan dan ditingkatkan.

Dibidang perundang-undangan, harmonisasi regulasi mengenai pemberantasan narkotika juga perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Terkait harmonisasi regulasi, ASEAN dapat memanfaatkan forum AIFOCOM (*AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace*), sebuah forum antarparlemen negara-negara ASEAN yang secara khusus dibentuk untuk membahas permasalahan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Pentingnya harmonisasi legislasi terkait pemberantasan narkotika diantara negara-negara ASEAN kembali ditegaskan dalam pertemuan AIFOCOM ke-11 di Vientiane, Laos, bulan Mei 2014. Parlemen negara-negara anggota ASEAN sepakat bahwa mereka akan memperkuat legislasi nasional masing-masing untuk memerangi kejahatan peredaran gelap narkotika. Bahkan beberapa negara anggota ASEAN menerapkan ketentuan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangannya bagi pelaku tindak pidana narkotika, di antaranya Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Disini terlihat bahwa secara multilateral di tingkat regional, negara negara ASEAN sudah memiliki forum tersendiri untuk menangani persoalan narkotika, AMMDM untuk forum pemerintah, AIFOCOM untuk forum parlemen. Di luar forum-forum tersebut, pihak kepolisian negara-negara ASEAN, melalui



ASEANAPOL juga telah membangun kerja sama secara regional untuk menangani kejahatan-kejahatan transnasional, termasuk kejahatan transnasional penyelundupan dan peredaran gelap narkoba. Mengingat kejahatan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara masih terus berlangsung, maka kerja sama bilateral dan multilateral diantara negara-negara ASEAN untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional tersebut harus ditingkatkan dan diperkuat lagi melalui langkah-langkah nyata yang lebih progresif.